

BAB III

KONSEP TEORI

A. Teori Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual berasal dari kata “leceh” yang berarti meremehkan dan penghinaan. Istilah pelecehan seksual dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual harassment*. Kata “harass” berarti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau cemas pada pihak yang digoda atau diganggu. Sedangkan istilah *sexual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan. Secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* yang berarti pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual.¹¹

Menurut Collier (1992), mengungkapkan pengertian pelecehan seksual terhadap perempuan terbagi dalam dua bagian, yaitu adanya hubungan seksual, dan tidak adanya hubungan seksual. Maksud dari adanya hubungan seksual yaitu merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan perorangan atau lebih dari seorang. Sebaliknya, maksud dari tidak adanya hubungan seksual yaitu tindakan mana yang tidak mengakibatkan luka atau penderitaan pada fisik si korban,

¹¹ Christina Yulita dkk. 2012. *A-Z Pelecehan Seksual : Lawan & Laporkan*, Jakarta : Komite Nasional Perempuan Mahardhika, h. 31.

dilakukan si pelaku dengan tidak menggunakan kekerasan fisik dan suara (misalnya seperti: siulan, desakan tertentu, ucapan yang tidak senonoh), pandangan mata yang tidak sopan secara demonstratif, sentuhan-sentuhan fisik (tidak dengan kekerasan) pada bagian-bagian tubuh tertentu si korban lebih banyak merupakan akibat mental-mental fisik dan bukan pada akibat pada fisik. Pelecehan seksual merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau tidak diharapkan oleh target.

Berdasarkan definisi pelecehan seksual yang telah dijelaskan, paling tidak terdapatnya unsur-unsur pelecehan seksual berupa:

- a. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, baik organ seksual maupun seksualitas objek pelecehan seksual;
- b. Pada umumnya pelaku adalah laki-laki dan korban adalah perempuan;
- c. Wujud perbuatan dalam bentuk fisik, non fisik, maupun visual;
- d. Tidak adanya kesukarelaan dari objek pelecehan seksual.¹²

B. Teori Perundang-undangan

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan

¹² Supanto. “*Pelecehan Seksual sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana*” dalam Jurnal Mimbar, Volume 21, No. 3, Juli 2004, h. 290.

perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetegeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*. Istilah perundang-undangan (*wetegeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang.¹³ Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.¹⁴ Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan.¹⁵

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.

¹³ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h.3.

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, ... , h.4.

¹⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, ... , h.5.

- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift yang meliputi antara lain: de supra nationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A MvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen.*¹⁶

Mengingat strategis dan pentingnya undang-undang dalam kehidupan bernegara, maka setiap negara akan berusaha membuat undang-undang ideal melalui proses pembentukan mulai dari proses pengusulan, pembahasan, persetujuan, hingga penetapan dan pengesahan yang dilakukan dengan prinsip *check and balances* sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Adapun dasar hukum tentang korban pelecehan seksual yang diatur dalam perundang-undangan negara, sebagaimana berikut ini:

- a. Dalam Pasal 289 KUHP berbunyi: *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*
- b. Dalam Pasal 290 KUHP berbunyi: *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*
 1. *barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
 2. *barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa*

¹⁶ Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soepratto, Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: kanisius, 2007, h.11.

umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

c. Dalam Pasal 291 KUHP berbunyi :

(1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

(2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d. Dalam Pasal 292 KUHP berbunyi: *Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

e. Dalam Pasal 293 KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

f. Dalam Pasal 294 KUHP berbunyi:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

g. Dalam Pasal 295 KUHP berbunyi:

(1) *Diancam:*

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) *Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga. UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Undang-Undang ini berisikan 93 pasal yang mengatur tentang definisi, substansi, jenis-jenis tindakan, serta sanksi bagi TPKS.*¹⁷

C. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

¹⁷ Bagir Manan, Ilmu Perundang-undangan, ... , h.11.

hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya:

- a. Teori Utilitarianisme, teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham ini menitikberatkan pada kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya masyarakat. Teori ini memberikan konsep dengan meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dan kebahagiaan adalah ukurannya.
- b. Teori Tanggung Jawab, teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini menyatakan bahwa pada hakikatnya setiap subjek hukum bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya. Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang berakibat pada kerugian dan penderitaan orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang ditimbulkannya.
- c. Teori Ganti Kerugian, sebagai wujud pertanggungjawaban akibat kesalahan yang telah dilakukan terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan). Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁸

D. Teori Fiqh Siyasa Dusturiyah

Fiqh siyasa adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Objek kajian fiqh siyasa meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25-43.

antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁹ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan

¹⁹ Ashaima Va, 2018 <https://www.islampos.com/cara-islam-mencegah-tindak-kekerasan-seksual-100838/>, 23 Desember 2019, di akses 12 Januari 2024

²⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁰

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan bahwa dustur merupakan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.²¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²²

²¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.47.

²² H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, ... , h.49.